



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 407 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sangat diperlukan kualitas tenaga medis yang handal, profesional dan bertanggungjawab guna mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk memperoleh tenaga medis yang profesional maka setiap dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di Daerah perlu diberikan penghargaan berupa peningkatan kesejahteraan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dokter ahli/dokter spesialis yang mengabdikan diri di Daerah berupa peningkatan kesejahteraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

*Handwritten signature*

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/545/2019 tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis dalam rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;






2. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) Spesialis dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter PNS Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta) per bulan.
- KETIGA : Penghargaan Berupa Peningkatan Kesejahteraan Dokter PNS Spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan mulai tanggal 1 mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 November 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. RSUD Trikora Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 467 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DOKTER  
PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL SPESIALIS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
dr. FELDY DEKI, Sp.B NIP. 198805172017041001	Dokter Spesialis Bedah	1 mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022	Rp. 30.000.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR